

## INI JUMLAH RT DAN RW SERTA TOTAL INSENTIF DI KOTA SALATIGA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/03/12/12crtsal-3815768073.jpeg>

### Isi Berita:

SALATIGA, suaramerdeka.com - Pemerintah Kota Salatiga mulai pekan ini membagikan insentif dan bantuan administrasi terhadap RT, RW, kelompok PKK RT/RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Penyerahan insentif dilakukan secara bertahap oleh Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan SpOG di mulai dari Kecamatan Sidorejo, Sidomukti, Tingkir, dan Argomulyo.

Setiap RT/RW menerima insentif Rp 3.117.450 (dipotong PPh 5 persen), terdiri atas insentif Ketua RT/RW dan Ketua PKK RT/RW.

Sedangkan untuk Ketua LPMK sebesar Rp 1.688.700 (dipotong PPh 5 persen).

Adanya insentif tersebut, diharapkan semakin meningkatkan semangat serta peran RT, RW, LPMK dan TP PKK di wilayah masing-masing.

Rincian insentif RT/RW meliputi bantuan administrasi bagi RT/RW dan kelompok PKK RT/RW masing-masing sebesar Rp 300.000, insentif bagi Ketua RT/RW/LPMK sebesar Rp 1.732.000, dan insentif bagi Ketua PKK RT/RW sebesar Rp 850.000 (dipotong PPh 5 persen).

Di Kota Salatiga terdapat 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Secara total di Kota Salatiga ada 1.148 RT dan 210 RW berdasarkan data Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

RT terbanyak di Kecamatan Sidorejo yakni 320 RT, disusul Kecamatan Tingkir 305 RT, Argomulyo 286 RT, dan Sidomukti 237 RT. RW terbanyak di Kecamatan Sidorejo sebanyak 62 RW, disusul Argomulyo 59 RW, Tingkir 49 RW, dan Sidomukti 40 RW.

Dengan komposisi jumlah RT dan RW tersebut maka total jumlah insentif yang diberikan untuk RT dan RW dapat dihitung.

Insentif RT jumlahnya Rp 3.117.450 x 1.148 RT dan total insentif RW jumlahnya Rp 3.117.450 x 210 RW.

Adapun total insentif LPMK jumlahnya Rp 1.688.700 x 23 kelurahan.

Jumlah total insentif RT sebesar Rp 3,578,832,600 dan total jumlah insentif RW sebesar Rp 654,664,500, serta total insentif Ketua LPMK sebesar Rp 38,840,100.

Total jumlah keseluruhan insentif tersebut yang dikucurkan Pemkot Salatiga adalah Rp 4,237,381,110.

Camat Sidomukti Guntur Junanto menyampaikan terima kasih atas pengabdian RT, RW maupun LPMK di Kecamatan Sidomukti, selama tahun 2024.

Dengan adanya perhatian dari Pemerintah berupa insentif ini, diharapkan bisa menjadi motivasi dan menambah semangat lagi dalam melayani masyarakat. (Surya Yuli P)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414741620/ini-jumlah-rt-dan-rw-serta-total-insentif-di-kota-salatiga>, “Ini Jumlah RT dan RW serta Total Insentif di Kota Salatiga”, tanggal 12 Maret 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695745675/disdik-grobogan-dapat-kucuran-rp-257-miliar-untuk-perbaiki-138-sd>, “Disdik Grobogan dapat Kucuran Rp 25,7 Miliar untuk Perbaiki 138 SD”, tanggal 10 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Salatiga mulai pekan ini membagikan insentif dan bantuan administrasi terhadap RT, RW, kelompok PKK RT/RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan

tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Pemerintah daerah lainnya
  - c. BUMN
  - d. BUMD
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*